

**JURNAL ILMIAH**

**TINJAUAN GANTI RUGI ATAS KLAIM ASURANSI WAJIB  
KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT**



**Oleh :**

**TRI ULFAH  
D1A 014 330**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2018**

**TINJAUAN GANTI RUGI ATAS KLAIM ASURANSI WAJIB  
KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT**



Oleh :

**TRI ULFAH  
DIA 014 330**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr. Hj. Sumiati Ismail, SH., MM., MH.**  
NIP. 19540408 198803 2 001

## **TINJAUAN GANTI RUGI ATAS KLAIM ASURANSI WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT**

**Tri Ulfah**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ganti rugi klaim asuransi wajib kecelakaan penumpang angkutan laut terhadap para korban pengguna jasa angkutan laut apa bila terjadinya kecelakaan kapal laut selama dalam perjalanan. Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis, teoritis, dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian ganti rugi atas klaim asuransi wajib kecelakaan penumpang angkutan laut terhadap penumpang angkutan laut. Terkait dengan prosedur pemberian ganti rugi terhadap klaim asuransi pada dasarnya mayoritas penduduk Indonesia tidak memahami segala bentuk untuk mengklaim asuransi kepada pihak yang sebagai tertanggung. Dan banyak faktor-faktor yang tidak diketahui bagaimana cara proses untuk mengklaim asuransi. Hanya secara umum saja peraturan yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi terhadap klaim asuransi khususnya angkutan laut tetapi tidak adanya peraturan perundang-undangan maupun pertauran pemerintah yang mengatur bagaimana jika penumpang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan, serta kurangnya pengetahuan para pengguna jasa angkutan laut mengenai peraturan-peraturan dalam melakukan pemberian santunan atau ganti rugi terhadap penumpang angkutan laut. Mengenai upaya pemberian ganti rugi klaim asuransi terhadap penumpang angkutan laut adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 JO Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Keputusan Direksi.

**Kata Kunci: Pengaturan, Ganti rugi, Pengangkutan Laut**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out compensation claims compulsory insurance coverage of sea transport passengers on the victims of sea transport service users what if the occurrence of ship accidents during the trip. The benefits of this study consist of academic, theoretical, and practical benefits. This research uses normative research method. The results of this study is how the arrangement of compensation for the compulsory insurance claim of sea passenger passengers on sea transport passengers. Related to the procedure of rugia reimbursement of insurance claims basically the majority of the population of Indonesia does not understand all forms to claim insurance to the insured party. And many unknown factors how to process to mengkalaim insurance. In general, only regulations governing the compensation of insurance claims, especially sea*

*transport, but the absence of legislation or government regulations governing how passengers use two types of transport equipment simultaneously, and the lack of knowledge of the users of sea transport services regarding the regulations - arrangements in the conduct of compensation or compensation for sea transport passengers. Regarding efforts to provide compensation claims of asuras to sea angkutan passengers is to use Law No. 33 of 1964 JO Government Regulation No. 17 of 1965 and Decree of the Board of Directors.*

**Keywords: Arrangement, Compensation, Sea Logging**

## I. PENDAHULUAN

Asuransi pengangkutan laut merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan risiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut.<sup>1</sup> Dalam dunia pelayaran ada macam-macam asuransi yang ditanggungkan.<sup>2</sup>

Asuransi sukarela adalah asuransi yang dilakukan secara sukarela oleh pihak tertanggung, tidak ada keharusan untuk mengikuti asuransi ini. Bentuk ini dijalankan dengan cara sukarela, jadi tidak dengan paksaan seperti jaminan sosial. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga ada yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Asuransi wajib (*compulsory insurance*) adalah asuransi yang penutupannya merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut perlu karena menyangkut kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat, khususnya asuransi wajib yang ditututp oleh penumpang yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Jo PP No. 17 Tahun 1965 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yang dalam praktiknya selalu sepengetahuan pengangkutan bahkan pembayaran premi (iuran wajib) diketahui oleh pengangkut yang terlihat dalam Pasal 3 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.

---

<sup>1</sup> Sylviani Ayu Retno, Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut Bagi Penumpang Kapal Laut, <https://ojs.hangtuah.ac.id>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2016 Pukul 17.15 Wita.

<sup>2</sup><https://fais95.blogspot.co.id/2017/04/makalh-klaim-dan-asuransi-pengangkutan>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul. 11.30 Wita

17 Tahun 1965 tentang ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban penumpang yang berbunyi:

- a. “Turun wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada perusahaan alat pengangkutan umum yang bersangkutan.
- b. Pengusaha atau pemilik alat pengangkutan umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggung jawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya kepada perusahaan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi yang ditunjukan oleh menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.”<sup>3</sup>

Dalam menutup asuransi pengangkutan laut, selain asuransi yang ditutup oleh pihak pengangkut atas tanggung jawabnya kepada penumpang, terdapat juga asuransi yang ditutup oleh pihak penumpang sendiri yaitu asuransi kecelakaan (*personal accident insurance*) yang khusus untuk satu kali perjalanan yang dimulai dari tempat keberangkatan sampai dengan ke tempat tujuan.

Permasalahan Bagaimana pengaturan ganti rugi atas klaim asuransi wajib kecelakaan penumpang angkutan laut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan bagaimana penentuan pemberian ganti rugi atau klaim asuransi penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan laut apabila terjadi evenemen pada pengangkutan laut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai permasalahan di atas. Diharapkan pula memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan

---

<sup>3</sup>Sylviana Ayu Retno, *Op. Cit.* diakses pada tanggal 1 April 2018 Pukul 15.17 wita.

masyarakat serta dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptuel (*conseptual approach*). Selain itu juga menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan skunder. Dalam proses pengumpulan bahan hukum teknik yang digunakan adalah studi keputusan (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet. Bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian ditafsirkan menggunakan metode penafsiran (*interpretasi*). Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan gramatikal. Sehingga dari analisa bahan hukum tersebut dapat diperoleh jawaban atau ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## II. PEMBAHASAN

### **A. Bagaimana pengaturan ganti rugi atas klaim asuransi wajib kecelakaan penumpang angkutan laut, menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 1964**

#### **1. Kesepakatan Para Pihak Dalam Asuransi Wajib Penumpang Angkutan Laut**

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 bentuk mengetahui, menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang, jaminan sosial berupa santunan asuransi hanya diberikan kepada korban kecelakaan yang dijamin atau terjamin oleh Undang-Undang itu dan Peraturan Pelaksananya. Jadi, hak masyarakat atas santunan asuransi hanya diberikan kepada setiap penumpang sah dari angkutan umum, baik yang melalui darat, laut, danau, maupun udara yang telah membayar atau melunasi iuran wajib dana pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang untuk tiap perjalanan yang ditempuh dengan pembuktian yaitu:

1. Telah membayar tiket perusahaan angkutan yang bersangkutan, dimana iuran wajib telah disatukan pembayarannya dengan sewa angkutan yang ditumpangi.



2. Pengusaha atau perusahaan pengangkutan penumpang telah membayar iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang bagi penumpangnya kepada perusahaan perasuransian.

Pengusaha atau perusahaan pengangkutan penumpang memiliki peran dalam pemungutan iuran wajib tersebut, dimana perusahaan atau pemilik angkutan umum tersebut memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengumpulkan iuran wajib tersebut dan kemudian disetorkan melalui bank atau badan asuransi lainnya yang ditunjuk. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yaitu:

- “1. Iuran wajib harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya pengangkutan penumpang kepada pengusaha alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan.
2. Pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan wajib memberi pertanggungan jawab seluruh hasil pungutan iuran wajib penumpangnya dan menyetorkannya kepada perusahaan, setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank ataupun badan asuransi lainnya yang ditunjukan oleh Menteri menurut cara yang ditentukan oleh Direksi Perusahaan.”

PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana tugas dari dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian non materil. Kerugian materil yang dimaksud adalah kematian, luka-luka, dan atau cacat tetap.

Dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusaha Perasuransian menentukan “Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan

masyarakat”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menentukan program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara<sup>4</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Hak dan Kewajiban Para Pihak, subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan perasuransia.

### **a. Penanggung**

Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan resiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadinya peristiwa tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, dari pengertian penanggung tersebut terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

#### 1. Hak-hak dari penanggung:

- a. Menerima premi
- b. Mendapatkan keterangan dari tertanggung berdasarkan itikad baik.
- c. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari tertanggung

#### 2. Kewajiban dari penanggung:

- a. Memberikan polis kepada tertanggung

---

<sup>4</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.102

- b. Membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggung dalam hal asuransi kerugian dan membayar santunan pada asuransi jiwa sesuai dengan kondisi polis.
- c. Melaksanakan premi restorno kepada tertanggung yang beritikad baik berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi dan asuransi gugur atau batal seluruhnya atau sebagian

#### **b. Tertanggung**

Tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayar sejumlah premi.

##### 1. Hak-hak tertanggung:

- a. Menerima polis ( surat perjanjian asuransi)
- b. Mendapatkan ganti rugi bila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis
- c. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung

##### 2. Kewajiban dari tertanggung:

- a. Membayar premi
- b. Memberikan keterangan kepada penanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*
- c. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi
- d. Kewajiban khusus yang tercantum dalam polis
- e. Hak dan kewajiban penanggung

Berdasarkan SK MENKEU Nomor: 37/ PMK. 010/ 2008, besarnya santunan atau ganti rugi yang diberikan kepada korban kecelakaan kapal laut, ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal korban meninggal dunia sebesar RP. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), santunan ini diserahkan kepada ahli waris korban.
- b. Dalam hal korban menderita cacat tetap santunan dihitung berdasarkan angka presentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf *a* pasal ini.
- c. Penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar RP. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Di dalam pengaturan pemberian ganti rugi pada penumpang kapal laut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994 dan ganti kerugian sudah sesuai dengan bentuk-bentuk ganti rugi yang dialami penumpang, mulai dari korban meninggal dunia, cacat tetap, biaya perawatan selama dirumah sakit, serta biaya pemakaman yang diakibatkan oleh evenemen.

### **3. Jangka Waktu Asuransi**

Pemberian ganti rugi tentunya tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Pelaksanaan ganti rugi memiliki masa kadaluarsa, dimana tenggang waktu untuk mengajukan klaim sudah tidak ada lagi

atau sudah habisnya waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 1965, bahwa hak atas santunan menjadi gugur (Kadaluarsa) dalam hal:

- a. Jika tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungungan tidak diajukan dalam waktu 6 bulan sesudah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- b. Jika diajukan gugat terhadap perusahaan pengadilan perdata yang berwenang, dalam waktu 6 bulan sesudah tuntutan pembayaran ganti rugi pertanggungungan ditolak secara tertulis oleh Direksi Perusahaan.
- c. Jika hak atas ganti kerugian pertanggungungan tidak direalisasikan dengan suatu penagihan kepada perusahaan, dalam jangka waktu tiga bulan sesudah hak tersebut diakui, ditetapkan atau disahkan.

Tenggang waktu 3 bulan adalah dihitung sejak pemberitahuan baik dalam hal disetujui maupun dalam hal ditolak. Yang dimaksud dengan sejak pemberitahuan artinya sejak Tanda Terima Berkas diberikan.

#### **4. Proses Pengajuan Ganti Rugi**

Proses pengajuan ganti rugi dan besarnya ganti rugi yang diberikan adalah:

1. Korban atau ahli warisnya datang ke perusahaan perasuransian dengan mengisi formulir.

Mengisi formulir yang disediakan cuma-cuma oleh Jasa Raharja, yaitu:

- a. Formulir Model K. 1 untuk kecelakaan ditabrak kendaraan bermotor dapat diperoleh di Polres dan kantor Jasa Raharja terdekat.
- b. Formulir Model K. 2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di Kepolisian/ Perumka/ Syahbandar Laut/ Udara dan kantor Jasa Raharja terdekat.

## 2. Pengisian Formulir:

- a. Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan santunan asuransi.
- b. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian/ Perumka/ Syahbandar laut/ Udara/ yang berwenang lainnya.
- c. Keterangan kesehatan atau keadaan korban diisi dan disahkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban.
- d. Bila korban meninggal dunia, tentang keabsahan ahli waris, diisi dan disahkan oleh pamong praja (lurah atau camat).

## 3. Bukti Lainnya

- a. Kuitansi biaya perawatan dan pengobatan yang asli dan sah.
- b. Dalam hal korban meninggal dunia:
  1. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Nikah (bagi yang telah menikah).

2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir

3. Identitas ahli waris.

Dalam hal korban cacat tetap:

Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang jenis cacat tetap yang diderita korban.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Di Indonesia*, Cet 11, Intermedia, Jakarta, hlm.345-350

**B. Bagaimana Penentuan Pemberian Ganti Rugi Atau Klaim Asuransi Penumpang Angkutan Darat Yang Menggunakan Angkutan laut Apabila Terjadi Evenemen Pada Pengangkutan Laut.**

**1. Kedudukan Penumpang Angkutan Darat Yang Berada Dalam Angkutan Laut**

Keberadaan kegiatan pengangkutan juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana sampai dengan taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satunya barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat dalam kegiatan pengangkutan.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan “Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya.”<sup>6</sup>

Dalam pemberian santunan atau ganti rugi penumpang kapal laut memiliki perbedaan dengan penumpang yang menggunakan 2 (dua) jenis alat angkutan seperti angkutan umum darat dan angkutan laut.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, PT. Cotra Aditya Bakti, Bandung 1991, hlm. 19



Maka yang diberikan kepada seorang penumpang yang menggunakan 2 (dua) jenis alat angkutan anantara lain angkutan penumpang umum darat dengan penumpang angkutan laut, apabila terjadi kecelakaan seperti:

1. Kapal Fery tenggelam
2. Bus tenggelam
3. Mengalami kecelakaan di dalam atau di atas kapal

Maka penumpang tersebut berhak atas santunan atau ganti rugi dari iuran wajib yang dilunasi kepada pihak perusahaan angkutan penumpang darat (bus) dan dari perusahaan angkutan penumpang kapal laut disebabkan sudah membayar tiket masing-masing. Karena peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang hanya mengatur tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang yang hanya secara umum, maka yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan akan ditentukan dengan Keputusan Direksi, untuk keperluan melayani tuntutan-tuntutan pembayaran ganti kerugian pertanggunganan, pengusaha atau pemilik alat angkutan penumpang umum, Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan persetujuan dengan Menteri yang bersangkutan, dan pihak-pihak lain yang dapat ditunjukkan oleh Direksi Perusahaan bertindak sebagai Badan Pembantu dalam hal pelayanan tuntutan-tuntutan ganti kerugian.<sup>7</sup> Karena sifatnya laut dan darat berbeda, sifatnya manifest dan rombongan. Sedangkan

---

<sup>7</sup> Wawancara, Moch Rahmad, Pelayanan Santunan PT. Jasa Raharja, Bima, 21 Juni 2018

bagi korban yang jasadnya tidak ditemukan atau hilang, penyelesaiannya didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Bila terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau peristiwa yang tidak diinginkan terhadap penumpang yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan maka akan diputuskan oleh Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013 tentang Manual Administrasi Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan PT. JASA RAHARJA (PERSERO) dan semuanya sudah di sempurnakan di Keputusan Direksi tersebut. Dan besar santunan yang berlaku bagi korban dalam jaminan ganda adalah besar santunan yang berlaku untuk jenis jaminan kecelakaan kendaraan umum ditambah dengan besar santunan yang berlaku untuk kecelakaan kapal laut atau penyebrangan dibayarkan sekaligus dalam 1 (satu) kali pembayaran.<sup>9</sup>

Dalam penentuan pemberian ganti rugi terhadap penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan laut apabila terjadinya evenemen, memiliki perbedaan dengan yang menggunakan angkutan laut saja, akan tetapi di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tersebut mempunyai kekaburan norma, karena tidak adanya yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban kecelakaan yang menggunakan dua jenis alat angkutan secara bersamaan. Maka penumpang tersebut mendapatkan santunan ganda, karena dalam asuransi jiwa diperbolehkan atau tidak dibatasi jumlah asuransi, disebabkan jiwa tidak bisa dinilai dengan materi

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> SPO PT. JASA RAHARJA (PERSERO), hlm.16, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 Pukul 14.29 wita

## 2. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Korban atau ahli warisnya datang ke kantor PT. Jasa Raharja dengan mengisi formulir.

Permintaan santunan asuransi baik untuk kecelakaan penumpang angkutan umum khususnya angkutan penumpang kapal laut, harus diajukan oleh korban atau ahli warisnya dengan menggunakan formulir atau daftar lainnya:

1. Model K-1 untuk kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Model K-2 untuk kecelakaan alat angkutan penumpang umum,

Formulir atau daftar isian dapat diperoleh dengan gratis pada kantor-kantor:

1. Kepolisian Bagian Lalu Lintas (POLANTAS)
2. Dinas Lalu Lintas Jalan Raya (DLLAJR)
3. Dinas Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan (DLLASDP)
4. Penguasa atau syahbandar Pelabuhan Laut/ Udara
5. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
6. Cabang atau perwakilan PT. Jasa Raharja di seluruh Indonesia.

Formulir model K-1 dan K-2 terdiri dari 4 bagian yang pengisiannya dilakukan sebagai berikut:

1. Diisi oleh korban atau ahli waris korban alat angkutan umum atau lalu lintas jalan, yang mengajukan dana santunan kepada PT. Jasa Raharja.
2. Peralihan kecelakaan lalu lintas oleh salah satu instansi berikut:

- a. Polis lalu lintas
  - b. Dinas lalu lintas angkutan jalan raya
  - c. Dinal Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan (DLLASDP)
  - d. Penguasa atau syahbandar Pelabuhan Laut/ Udara
  - e. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)\
  - f. Bila keadaan tidak memungkinkan untuk diisi oleh saah satu korban isntansi tersebut diatas, maka diisi oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
3. Peralihan keterangan kesehatan korban akibat kecelakaan alat angkutan umum, diidi dan disahkan oleh rumah sakit atau dokter , mentri kesehatan yang merawat korban. Bila korban mengalami cacat tetap, disertai dengan surat keterangan dokter yang menerangkan anggota badan yang cacat tetap.
  4. Peralihan keterangan ahli waris, diidi dan disahkan oleh lurah, camat atau isntansi yang berwenang mengurus soal perwarisan ditempat korba bertempat tinggal, yang menerangkan keabsahan ahli waris. Keterangan ahli waris hanya diisi bila korban meninggal dunia.
- b. Disamping itu korban atau ahli warisnya harus melampirkan keterangan bukti-bukti kecelakaan antara lain:
    1. Surat bukti kecelakaan dari kepolisian

2. Surat bukti kecelakaan dari dokter
  3. Bukti-bukti lain yang dikeluarkan untuk kepentingan pengobatan terhadap korban misalnya kwatansi untuk membeli obat dan lain sebagainya
  4. Identitas korban
  5. Kalau meninggal dunia harus meminta surat keterangan kematian dari rumah sakit
  6. Kartu Keluarga
  7. KTP ahli waris kalau korban meninggal dunia
- Bukti lainnya yang dibutuhkan korban, Yaitu:

1. Dalam hal korban Luka-luka
  - Kwatansi biaya rawat dan pengobatan yang asli dn syah
  - Identitas Korban
2. Dalam hal korban meninggal dunia
  - photocopy kartu keluarga/ surat nikah (bagi yang sudah menikah)
  - Akte kelahiran
  - Identitas ahli waris

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pengaturan pemberian ganti rugi pada penumpang kapal laut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Jaminan pertanggungan kecelakaan diri bagi penumpang diberi jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu di dalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkut. Bentuk dari ganti kerugiannya: (a) korban meninggal dunia karena evenemen mendapatkan santunan sebesar RP. 25.000.000,- (b) dalam hal korban cacat tetap diberikan santunan mulai dengan 100%-5%, (c) dalam hal biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar RP. 10.000.000,- (d) dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan pengganti biaya-biaya penguburan sebesar RP. 2.000.000,- .
2. Penentuan pemberian santunan ganti rugi pada penumpang angkutan darat yang menggunakan angkutan laut secara bersamaan diatur dalam Keputusan Direksi Nomor KEP/205.2/2013 tentang Manual Administrasi Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan PT. Jasa Raharja, dan penumpang akan mendapatkan santunan ganda, karena di dalam asuransi jiwa tidak dibatasi jumlah yang akan diasuransikan. Sifatnya *manifest* atau rombongan dan dalam kedua alat angkutan tersebut masing-masing membayar tiket yang akan disetorkan sesuai dengan kesepakatan kepada

perusahaan bertanggung dengan menggunakan daftar rombongan yang akan disetorkan setiap bulan melalui Bank ataupun Badan Asuransi lain yang telah disepakiti oleh kedua belah pihak.

## **B. Saran**

1. Agar tidak terjadinya proses ganti rugi yang terlalu lama dalam kecelakaan angkutan laut, masyarakat paling tidak harus mengetahui kriteria-kriteria kecelakaan yang dapat memperoleh santunan dan juga mempunyai bukti identitas yang lengkap serta Perusahaan Perasuransian rutin untuk memberikan sosialisasi tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dana asuransi wajib tersebut dan menerima santunan sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan maupun Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
2. Pemerintah seharusnya menerbitkan Peraturan perundang-undangan ataupun Peraturan pemerintah mengenai melaksanakan pemberian ganti rugi santunan pada korban klaim asuransi yang menggunakan 2 (dua) jenis alat angkutan secara bersamaan, sehingga tidak terjadinya kekeburan norma pada pemberian ganti rugi terhadap penumpang. Selain itu perusahaan Asuransi di sini harus mengambil alih secara cepat untuk memberikan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat agar mengetahui bagaimana cara mengklaim asuransi bila menggunakan 2 (dua) jenis alat angkutan secara bersamaan, karena pengetahuan

masyarakat sampai dengan saat ini masih rendah terhadap bagaimana cara mengklaim asuransi bila terjadinya peristiwa tidak tertentu.



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku dan Karya Ilmiah

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djoko prakoso, 1994, *Asuransi Indonesia*, Cet. Ke 3, Edisi pertama., Semarang.

Radiks Purba, 1996, *Mengenal Asuransi Di Indonesia*, Cet Ke 11, Jakarta.

Sentosa Sambiring, 2014, *Hukum Asuransi*, PT. Nansa Aulia, Bandung.

### b. Peraturan-peraturan :

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Perasuransian. LN NO. 40 Tahun 2014, TLN NO. 5618

Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang. LN NO. 63 Tahun 1959, TLN NO.2720

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang. LN NO.41 Tahun 1964, TLN NO. 2776

### c. Internet

Faris Danar S, Tanggung Jawab PT. Asuransi Jasa Indonesia Dalam Penyelesaian Klaim asuransi Pengangkutan Barang di Laut, <https://diglib.uns.ac.id>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2018.

Sylviana Ayu, Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut Bagi Penumpang Kapal Laut, <https://ojs.hangtuah.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 April 2018.

SPO PT. Jasa Raharja (PERSERO). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.